

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM DI BIDANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi objektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penyelenggaraan Perparkiran, dan Retribusi Bongkar Muat Barang ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu diatur dengan Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyusunan Kembali Naskah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 23).
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

**Dan**

**WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Daerah Kota Banjar.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Daerah Kota Banjar.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
7. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan;
8. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Wajib Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan lain jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif.
17. Buku uji berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.

18. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat lengkap dengan kawat dan segelnya yang diisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku uji yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu dan/atau tanda nomor kendaraan.
19. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri body kendaraan yang diuji.
20. Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan Parkir, taman Parkir dan gedung Parkir.
23. Tempat Parkir Insidental adalah halaman/pelataran dari jalan umum milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat Parkir kendaraan pengunjung/pemakai jasa Parkir secara tidak tetap.
24. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
25. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
26. Bongkar Muat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan dan menaikkan barang ke atau dari kendaraan.
27. Tempat Bongkar Muat adalah sebagian jalan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan membongkar dan/atau memuat barang dimana kelancaran lalu lintas tidak terganggu dan/atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
28. Retribusi Bongkar Muat adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penggunaan tempat bongkar muat.
29. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
30. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
31. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

32. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
33. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
34. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

## **BAB II JENIS RETRIBUSI**

### Pasal 2

Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Jasa Umum.

### Pasal 3

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
2. Retribusi parkir;
3. Retribusi bongkar muat.

## **BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Jasa Umum diselenggarakan pungutan retribusi daerah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa sarana dan /atau prasarana lalulintas dan angkutan jalan yang digunakan untuk kepentingan umum.

### Pasal 5

- (1) Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang mendapatkan pelayanan Pengujian.
- (2) Obyek retribusi parkir adalah setiap pengguna tempat parkir.
- (3) Obyek retribusi bongkar muat adalah setiap kegiatan bongkar muat barang yang menggunakan tempat/ruas jalan.

#### Pasal 6

- (1) Subyek retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mengujikan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Subyek retribusi parkir adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum dan lokasi parkir.
- (3) Subyek Retribusi Bongkar Muat adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan bongkar muat barang pada tempat yang telah ditentukan dan/atau ruas jalan.

### **BAB IV**

#### **PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif penetapan jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada jenis kendaraan dan kelengkapan administrasi yang dimohon.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi parkir pada jenis kendaraan objek penggunaan tempat yang dibagi dalam kawasan :
  - a) Kawasan I
  - b) Kawasan II
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
  - a) Kawasan I meliputi wilayah ruas jalan yang ada di Pusat Kota Banjar;
  - b) Kawasan II meliputi kawasan sekitar Pasar Desa Bojongkantong dan Pasar Desa Muktisari;
  - c) Kawasan pada butir b ayat (3) dapat dilaksanakan apabila Desa tersebut berubah status menjadi Kelurahan.
- (4) Struktur dan besarnya retribusi bongkar muat didasarkan pada Jenis Berat yang Diperbolehkan (JBB).

## BAB V

### BESARNYA RETRIBUSI

#### Pasal 9

Besarnya retribusi sebagai berikut :

##### (1) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Retribusi pengujian kendaraan bermotor

1) Numpang Uji Ke Luar Daerah	Rp. 35.000,00
2) Mutasi Uji Ke Luar Daerah	Rp .50.000,00
3) Biaya Uji Berkala:	
a) Administrasi	Rp. 5.000,00
b) Buku uji	Rp .5.000,00
c) Tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp. 5.000,00
d) Uji emisi gas buang	Rp. 5.000,00
e) Pembuatan dan pengecatan tanda samping	Rp. 5.000,00
f) Jasa :	
o Mobil penumpang	Rp.5.000.00
o Mobil bus/ barang:	
➤ JBB sampai dengan 5.000 Kg.	Rp. 5.000,00
➤ JBB 5.001 s/d 8.000 Kg.	Rp. 7.500,00
➤ JBB 8.001 s/d 15.000 Kg.	Rp. 10.000,00
➤ JBB Lebih dari 15.000 Kg.	Rp. 15.500,00
o Kereta Gandengan	Rp. 10.000,00
o Kereta Tempelan	Rp 10.000,00
4) Penggantian buku uji yang hilang/rusak	Rp. 20.000,00
5) Penggantian Tanda Uji yang hilang/rusak per keping	Rp. 20.000,00
6) Penilaian Kondisi Teknis :	
a) Sepeda Motor Bak/tempelan	Rp. 10.000,00
b) Mobil Penumpang	Rp 20.000,00
c) Mobil Bus/Barang	Rp .25.000,00

##### (2) Retribusi Penyelenggaraan Perparkiran

a. Tarif retribusi parkir kawasan I

1) Tarif parkir Insidentil :

a) Kendaraan bermotor Bus / Truck	Rp. 1.500,00/kend.
b) Kendaraan bermotor sejenis Box	Rp. 1.200,00/kend.
c) Kendaraan bermotor roda empat sejenis Sedan, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 700,00/kend.
d) Sepeda Motor	Rp. 500,00/kend.

- 2) Tarif parkir abodemen /bulan
- |   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a) Kendaraan bermotor Bus / Truck   | Rp. | 50.000,00/kend/bulan |
| b) Kendaraan bermotor sejenis Box   | Rp. | 30.000,00/kend/bulan |
| c) Kendaraan bermotor roda empat sejenis<br>Sedan, Pick Up dan sejenisnya | Rp. | 25.000,00/kend/bulan |
| d) Sepeda Motor   | Rp. | 20.000,00/kend/bulan |
- b. Tarif retribusi parkir Kawasan II
- 1) Tarif Parkir Insidensil
- |   |     |               |
|---|-----|---------------|
| a) Kendaraan bermotor Bus/Truck   | Rp. | 1.200,00/kend |
| b) Kendaraan bermotor sejenis Box   | Rp. | 1.000,00/kend |
| c) Kendaraan bermotor roda empat sejenis sedan,<br>Pivk Up dan sejenisnya | Rp. | 5.00,00/kend  |
| d) Sepeda Motor   | Rp. | 300,00/kend   |
| e) Sepeda   | Rp. | 200,00/kend   |
- 2) Tarif parkir Abodemen / Bulan :
- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| a) Kendaraan bermotor Bus / Truck   | Rp. | 35.000,00/kend/bln |
| b) Kendaraan bermotor sejenis Box   | Rp. | 25.000,00/kend/bln |
| c) Kendaraan bermotor roda empat sejenis<br>Sedan, Pick Up dan Sejenisnya | Rp. | 15.000,00/kend/bln |
| d) Sepeda Motor   | Rp. | 7.500,00/kend/bln  |
- 3) Retribusi Bongkar muat barang
- a) Retribusi Bongkar Muat Insidensil
- |                               |     |                          |
|-------------------------------|-----|--------------------------|
| 1) JBB sampai dengan 5.000 kg | Rp. | 1.200,00/1x bongkar muat |
| 2) JBB 5.001 s/d 8.000 kg.    | Rp. | 2.200,00/1x bongkar muat |
| 3) JBB 8001 s/d 15.000 kg.    | Rp. | 3.500,00/1x bongkar muat |
| 4) JBB lebih dari 15.000 kg.  | Rp. | 5.500,00/1x bongkar muat |
- b) Retribusi Bongkar Muat langganan
- |                                |     |                  |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 1) JBB sampai dengan 5.000 kg. | Rp. | 12.000,00 / bln  |
| 2) JBB 5.001 s/d 8.000 kg.     | Rp. | 17.500,00 / bln  |
| 3) JBB 8001 s/d 15.000 kg.     | Rp. | 27.000,00 / bln  |
| 4) JBB lebih dari 15.000kg.    | Rp. | 35.000,00 / bln  |
| 5) Leges                       | Rp. | 5.000,00 / 1 thn |

## **BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

### Pasal 12

Biaya peningkatan pelayanan, diberikan biaya pengawasan operasional yang besarnya ditentukan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

## **BAB VII TATA CARA PENAGIHAN**

### Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang tertuang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VIII TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### Pasal 14

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan diterbitkan SKRDIB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) setiap priode dari besarnya retribusi yang tertuang ditambah sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tertuang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pungutan daerah;

- b. Meneliti, mencari, mengunplkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari perorangan dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana pungutan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e” diatas;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitaukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 18

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 11 Februari 2008  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 12 Februari 2008  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

Drs. H. OOH SUHERLI, M.Si  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM DI BIDANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkatkan statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang didalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas, serta kondisi obyektif daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3**